NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 3/SJ/HK.04.02/11/2022

NOMOR : 53/MoU/ITS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-11-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MIRA TAYYIBA : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MOCHAMAD ASHARI : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-

2024 tanggal 11 April 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 1147/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2019 dan Nomor: 125/MoU/ITS/2019 tentang Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika pada 17 Desember 2019 yang akan berakhir tanggal 17 Desember 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergitas penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
b. pelaksanaan literasi, edukasi dan diseminasi informasi yang inovatif dan edukatif;
c. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;
d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Salah satu PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK tersebut menyetujui pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

(1) PARA PIHAK dapat mengubah atau menambah hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan.

(2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *adendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MOCHAMAD ASHARI	MIRA TAYYIBA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 3/SJ/HK.04.02/11/2022

NOMOR : 53/MoU/ITS/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-11-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MIRA TAYYIBA : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MOCHAMAD ASHARI : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-

2024 tanggal 11 April 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 1147/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2019 dan Nomor: 125/MoU/ITS/2019 tentang Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika pada 17 Desember 2019 yang akan berakhir tanggal 17 Desember 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergitas penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
b. pelaksanaan literasi, edukasi dan diseminasi informasi yang inovatif dan edukatif;
c. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;
d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Salah satu PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK tersebut menyetujui pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
(4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

(1) PARA PIHAK dapat mengubah atau menambah hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan.
(2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *adendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MOCHAMAD ASHARI	MIRA TAYYIBA